



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI IJIN KEPELABUHANAN

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Daerah, Kabupaten Buru Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan, peninjauan terhadap Tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa tarif sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Bupati Buru Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buru Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tarif Retribusi Kepelabuhanan, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diadakan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Retribusi Ijin Kepelabuhanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN TARIF RETRIBUSI IJIN KEPELABUHANAN

Pasal I

Ketentuan dalam pasal 8 Peraturan Bupati Buru Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 19 Tahun 2013 tentang tarif Retribusi Kepelabuhanan (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 27) diubah pada angka 2 (dua) Jasa Pelayanan Barang huruf d Produk Perikanan khususnya Tuna Loin dan ditambahkan 1 (satu) pasal baru yaitu pasal 8A sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Retribusi/Komoditi	Harga Dasar Pengenaan Retribusi (Rp)	
		Lama	Baru
1	2	3	4
A	Retribusi Pelabuhan Laut		
1.	Jasa pelayanan kapal :		
	1) Jasa labuh		
	a. kapal yang melaksanakan kegiatan niaga :		
	1. KAL luar negeri	US\$ 0,80,-/GT/15/hari	-
	2. KAL dalam negeri	Rp. 1.000,-/GT/15/hari	-
	3. KPR/kapal perintis	Rp. 1.000,-/GT/15/hari	-
	4. Kapal yang melakukan kegiatan di perairan pelabuhan		
	• KAL luar negeri	Rp. 1.000,-/GT/15/hari	-
	• KPR/kapal perintis	Rp. 1.000,-/GT/15/hari	-
	b. kapal yang tidak melaksanakan kegiatan niaga :		
	1. KAL luar negeri	US\$ 0,80,-/GT/15/hari	-
	2. KAL dalam negeri	Rp. 1.000,-/GT/15/hari	-
	3. KPR/kapal perintis	Rp. 1.000,-/GT/15/hari	-
	2) Jasa pemanduan :		
	a. Kelompok I (jarak 0 s/d 10 mil)		
	1. KAL luar negeri	US\$ 54,-/GT/gerakan	-
	2. KAL dalam negeri	Rp. 50.000,-/GT/gerakan	-
	b. Kelompok II (jarak 10 s/d 20 mil)		
	1. KAL luar negeri	US\$ 60,-/GT/gerakan	-
	2. KAL dalam negeri	Rp. 55.000,-/GT/gerakan	-
	b. Kelompok III (jarak diatas 20 mil)		

	1. KAL luar negeri	US\$ 60,-/GT/gerakan	-
	2. KAL dalam negeri	Rp. 60.000,-/GT/gerakan	-
	3) Jasa penundaan :		
	a. KAl luar negeri		
	1. s/d 1.500 Gt	US\$ 80,-/unit/jam	-
	2. 1.500 s/d 8.000 Gt	US\$ 200,-/unit/jam	-
	3. 8.000 s/d 18.000 Gt	US\$ 400,-/unit/jam	-
	4. diatas 18.000 Gt	US\$ 700,-/unit/jam	-
	b. KAl luar negeri		
	1. s/d 1.500 Gt	Rp. 100.000,-/unit/jam	-
	2. 1.500 s/d 8.000 Gt	Rp. 250.000,-/unit/jam	-
	3. 8.000 s/d 18.000 Gt	Rp. 500.000,-/unit/jam	-
	4. diatas 18.000 Gt	Rp. 1.000.000,-/unit/jam	-
	4) Jasa tambat :		
	a. Tambatan dermaga (besi, beton dan kayu) :		
	1. KAL luar negeri	US\$ 0,70,-/GT/Etmal	-
	2. Kal dalam negeri	Rp. 1.000,-/GT/Etmal	-
	3. KPR/kapal perintis	Rp. 1.000,-/GT/Etmal	-
	b. Tambatan breasting, dolpin :		
	1. KAL luar negeri	US\$ 0,50,-/GT/Etmal	-
	2. Kal dalam negeri	Rp. 500,-/GT/Etmal	-
	3. KPR/kapal perintis	Rp. 500,-/GT/Etmal	-
	c. Tambatan pinggiran/talud :		
	1. KAL luar negeri	US\$ 0,30,-/GT/Etmal	-
	2. Kal dalam negeri	Rp. 100,-/GT/Etmal	-
	3. KPR/kapal perintis	Rp. 100,-/GT/Etmal	-
2.	Jasa pelayanan barang		
	1) Jasa dermaga :		
	a. barang ekspor/import	Rp. 20.000,-/ton/M3	-
	b. barang antar pulau :		
	1. garam, pupuk dan barang bulog (beras, terigu dan gula)	Rp. 15.000,-/ton/M3	-
	2. barang lainnya :		
	a. coklat	Rp. 480,-/kg	-
	b. cengkeh	Rp. 960,-/kg	-
	c. kopra	Rp. 96,-/kg	-
	d. gaharu	Rp. 50.000/kg	-
	e. damar	Rp. 2.000/kg	-
	f. rotan	Rp. 1.800,-/kg	-
	g. jambu mete	Rp. 288,-/kg	-
	h. minyak kayu putih	Rp. 5.000,-/kg	-
	d. Hewan :		
	1. kerbau	Rp. 115.200,-/ekor	-
	2. sapi	Rp. 107.520,-/ekor	-
	3. kuda	Rp. 100.000,-/ekor	-
	4. kambing	Rp. 28.800,-/ekor	-
	5. itik	Rp. 1.000,-/ekor	-
	6. ayam	Rp. 1.000,-/ekor	-
	e. Produk perikanan :		
	1. tuna loin	Rp. 35.000,-/kg	Rp. 50.000,-/kg
	2. jenis crustacea	Rp. 75.000,-/kg	-
	3. jenis bivalve	Rp. 30.000,-/kg	-
	4. ikan pelagis kecil	Rp. 15.000,-/kg	-
	5. ikan pelagis besar	Rp. 15.000,-/kg	-
	6. ikan dasar/demersal	Rp. 50.000,-/kg	-
	7. rumput laut	Rp. 25.000,-/kg	-
	8. belut/morea	Rp. 5.000,-/kg	-
	9. produk olahan	Rp. 25.000,-/kg	-
	10. jenis-jenis perikanan lainnya	Rp. 25.000,-/kg	-
	2) Jasa penumpukan :		
	a. gudang tertutup	Rp.2.500,-/ton/M3/hari	-
	b. lapangan	Rp.2.500,-/ton/M3/hari	-
	c. penyimpanan hewan :		
	1. kerbau, sapi, kuda dsb	Rp.5.000,-/ekor/hari	-
	2. kambing, babi, dsb	Rp.2.500,-/ekor/hari	-

	3) jasa pelayanan alat :		
	a. alat non mekanik :		
	• gerobak dorong	Rp.5.000,-/unit/hari	-
	4) Perizinan perhubungan laut :		
	a. izin usaha pelayaran rakyat (SIUPPER)	Rp. 300.000,-/perusahaan	-
	b. izin usaha angkutan laut (SIUPAL)	Rp. 300.000,-/perusahaan	-
	c. izin usaha tally pada pelabuhan lokal	Rp. 500.000,-/perusahaan	-
	d. izin usaha bongkar muat pada pelabuhan lokal	Rp. 500.000,-/perusahaan	-
	e. izin usaha ekspedisi pada pelabuhan lokal	Rp. 500.000,-/perusahaan	-
	f. penerbitan pas kecil	Rp. 200.000,-/kapal	-
	g. pengukuran kapal	Rp. 200.000,-/kapal	-
	h. penerbitan Surat Keselamatan kapal	Rp. 200.000,-/kapal	-
	i. penempatan izin trayek Angkutan Laut	Rp. 50.000,-/kapal	-
	j. penerbitan dokumen pengawakan kapal	Rp. 25.000,-/kapal	-
	k. Perpanjang dokumen kapal	Rp. 100.000,-/dokumen	-
4	Jasa kepelabuhanan lainnya :		
	1) Pelayanan terminal penumpang kapal laut :		
	a. terminal penumpang kelas B :		
	1. penumpang yang berangkat	Rp. 5.000,-/orang/masuk	-
	kecuali penumpang speed boat	Rp. 2.500,-/orang/masuk	-
	2. pengantar/penjemput	Rp. 2.000,-/orang/masuk	-
	b. terminal penumpang kelas C :		
	1. penumpang yang berangkat	Rp. 5.000,-/orang/masuk	-
	kecuali penumpang speed boat	Rp. 2.500,-/orang/masuk	-
	2. pengantar/penjemput	Rp. 2.000,-/orang/masuk	-
	2) Tanda masuk (pas) pelabuhan :		
	a. pas orang :	Rp. 2.000,-/orang/masuk	-
	1. pas harian halaman	Rp. 25.000,-/orang/bulan	-
	2. pas tetap	Rp. 200.000,-/orang/tahun	-
	b. pas kendaraan (termasuk uang parkir)		
	1. pas harian :		
	• trailer, truk gandengan	Rp. 10.000,-/unit/masuk	-
	• truk, bus besar	Rp. 5.000,-/unit/masuk	-
	• pick up, mini bus, sedan, jeep	Rp. 3.000,-/unit/masuk	-
	• sepeda motor	Rp. 2.000,-/unit/masuk	-
	• gerobak, cikir, dokar, sepeda	Rp. 1.000,-/unit/masuk	-
	2. pas tetap :		
	• trailer, truk gandengan	Rp. 100.000,-/unit/bulan Rp. 750.000,-/unit/tahun	- -
	• truk, bus besar	Rp. 50.000,-/unit/bulan Rp. 500.000,-/unit/tahun	- -
	• pick up, mini bus, sedan, jeep	Rp. 30.000,-/unit/bulan Rp. 300.000,-/unit/tahun	- -
	• sepeda motor	Rp. 30.000,-/unit/bulan Rp. 200.000,-/unit/tahun	- -
	• gerobak, cikir, dokar, sepeda	Rp. 25.000,-/unit/bulan Rp. 100.000,-/unit/tahun	- -
	3) Pelayanan air bersih	Rp. 35.000,-/M3	-
	4) Sewa ruangan/bangunan pelabuhan	Rp. 5.000,-/M ² /bulan	-
B.	Retribusi Pelabuhan Penyeberangan :		
1.	Jasa sandar :		
	1) dermaga beton	Rp. 500,-/GT/hari	-
	2) jembatan kayu	Rp. 500,-/GT/hari	-
	3) pinggiran/pantai	Rp. 250,-/GT/hari	-
	4) kapal istirahat pada dermaga	Rp. 250,-/GT/hari	-
2.	Jasa tanda masuk pelabuhan :		
	1) tanda masuk pelabuhan/terminal :		-
	- penumpang yang berangkat	Rp. 5.000,-/orang/masuk	
	- pengantar, penjemput	Rp. 2.000,-/orang/masuk	
	2) tanda masuk kendaraan :		
	a. golongan I	Rp. 2.000,-/orang/masuk	-
	b. golongan II	Rp. 2.000,-/orang/masuk	-
	c. golongan III	Rp. 2.500,-/orang/masuk	-

	d. golongan IV	Rp. 3.500,-/orang/masuk	-
	e. golongan V	Rp. 3.000,-/orang/masuk	-
	f. golongan VI	Rp. 4.000,-/orang/masuk	-
	g. golongan VII	Rp. 4.500,-/orang/masuk	-
	h. golongan VIII	Rp. 5.000,-/orang/masuk	-
3.	Jasa penumpukan barang	Rp. 2.500,-/orang/masuk	-
4.	Jasa sewa tanah dan bangunan		
	1. untuk kantor perusahaan penyeberangan dan sejenisnya	Rp. 10.000,-/M2/bulan	-
	2. untuk kantor lainnya	Rp. 10.000,-/M2/bulan	-
	3. untuk warung, kantn dan sejenisnya	Rp. 10.000,-/M2/bulan	-


Pasal 8A

Dengan mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Buru Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tarif Retribusi Kepelabuhanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
 pada tanggal 08 Juni 2017

L
 BUPATI BURU, w

 RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
 pada tanggal 08 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH L
 KABUPATEN BURU,


 AHMAD ASSAGAF